

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memberikan makna bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaannya. Perlindungan yang dimaksud adalah untuk menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Sejalan dengan itu pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta untuk melindungi hak dan kepentingan sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Pembangunan Ketenagakerjaan diselenggarakan atas dasas keterpaduan dan kemitraan, oleh karena itu sebagaimana diterapkan dalam Undang Undang Nomor 13 Thun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dalam mewujudkan kesejahteraan.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku untuk mencapai tujuan pembangunan. Tenaga kerja merupakan aset perusahaan yang harus diberikan perlindungan khususnya mengenai aspek

Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengingat ancaman ini sangat berpotensi dengan hubungan kerja dalam perusahaan.<sup>1</sup>

Semakin berkembangnya dunia usaha di Indonesia yang berorientasi pada keuntungan yang menganggap bahwa hal yang terpenting dari perusahaan adalah mengambil keuntungan yang sebesar besarnya, telah mendorong para pekerja untuk bekerja lebih giat sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang mana dalam hal ini tidak jarang menyebabkan pekerja menjadi cidera. Cidera yang dimaksud sangat beragam, mulai dari cidera otot atau bahkan cidera yang dapat mengakibatkan korban jiwa.

Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, dijelaskan bahwa dengan majunya industrialisasi, mekanisme dan modernisasi, maka dalam kebanyakan hal berlangsung pula lah peningkatan intensitas kerja operasional para pekerja, mesin mesin dan alat alat, pesawat pesawat baru dan sebagainya yang banyak dipakai sekarang ini, bahan bahan teknis baru banyak dipergunakan dan di olah, bahan bahan yang mengandung racun, serta cara-cara kerja yang buruk, kekurangan, keterampilan dan latihan kerja, tidak adanya pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru, senantiasa merupakan sumber sumber bahaya dan penyakit penyakit akibat kerja. Maka dapat dipahami bahwa perlu adanya pengetahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam suatu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan.

Pada dasarnya setiap jenis pekerjaan memiliki resiko kecelakaan kerja yang berbeda, baik dalam bidang transportasi maupun dalam bidang industri. Perusahaan-perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang trabsportasi memiliki lebih dari 14.000 kendaraan di beberapa kota

---

<sup>1</sup> Gerry Silaban dan Salomo Perangin-angin, Hak Dan Atau Kewajiban Tenaga Kerja Dan Pengusaha/Pengurus Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Perundungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, (Medan: USU Press, 2018), hlm. 1.

dengan berbagai jenis kendaraan, dimana para pengemudi kendaraan memiliki potensi mengalami kecelakaan kejadian yakni kecelakaan lalu lintas. Beberapa penyebab kecelakaan tersebut karena *Unsafe Condition* yang berasal dari alat kerja yaitu kondisi kesiapan kendaraan dan alat kerja, serta lingkungan kerja dan *Unsafe Human Act* yang berasal dari tenaga kerja itu sendiri sebagai akibat dari kurangnya pengetahuan dan keterampilan, motivasi yang kurang baik, masalah fisik dan mental yang terlihat dalam perilaku tenaga kerja<sup>2</sup>. Oleh sebab itu, masalah kesehatan yang merupakan salah satu unsur yang harus diperhitungkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, dimana produktivitas kerja harus senantiasa diwujudkan secara optimal agar setiap pekerja dapat bekerja dengan sehat tanpa membahayakan dirinya dan orang lain.

Setiap tahun di dunia terjadi 270 juta kecelakaan kerja, 160 juta pekerja menderita penyakit akibat kerja, kematian 2,2 juta dan kerugian finansial sebesar 1.25 Triliun USD. Sedangkan di Indonesia menurut data BPJS Ketenagakerjaan dalam periode 5 tahun terakhir, tren Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian secara rata-rata terus mengalami kenaikan. Berdasarkan Data BJPS Ketenagakerjaan Jumlah klaim JKK pada 2019 tercatat 182.835 kasus. Selanjutnya jumlah klaim JKK konsisten naik. 221.740 klaim pada 2020 dan 234.370 klaim pada 2021 dan tahun 2022 meningkat menjadi 297.725 klaim.<sup>3</sup>

Terjadinya Kecelakaan Kerja tentu saja menjadikan masalah yang besar bagi kelangsungan suatu usaha. Kerugian yang diderita tidak hanya berupa kerugian materi yang cukup besar namun lebih dari itu adalah timbulnya korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Kehilangan sumber

---

<sup>2</sup> “Hubungan Prilaku dengan Kecelakaan Kerja Pada Pengemudi taxi Blue Bird Group Pool Warung Buncit” <http://www.diskusiskripsi.com/2010/08>, diakses 25 Mei 2025.

<sup>3</sup> “Kecelakaan Kerja Makin Marak dalam Lima Tahun Terakhir”, <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>, tanpa halaman, diakses tanggal 2 Juni 2025.

daya manusia dalam jumlah besar merupakan kerugian yang sangat signifikan, karena manusia adalah satu-satunya sumber daya yang tidak dapat digantikan oleh teknologi apa pun.

Faktanya, tingkat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia masih tergolong rendah. Banyak perusahaan yang menerapkan regulasi K3 bukan karena kesadaran internal, melainkan karena adanya tekanan dari para pekerja atau serikat buruh yang menyadari pentingnya penerapan K3. Tidak sedikit pekerja yang secara individu masih menggunakan alat-alat kerja sederhana dalam menjalankan tugasnya, sehingga tingkat risiko kecelakaan kerja pun tinggi. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya K3 juga menjadi masalah, karena pada umumnya perusahaan tidak secara jelas menyampaikan informasi terkait tujuan dan manfaat dari penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk melindungi pekerja dan pengusaha dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat hubungan kerja. Upaya ini bersifat preventif, dengan mengenali potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja agar dapat diminimalkan. Dengan demikian, biaya yang timbul akibat kecelakaan atau penyakit kerja dapat ditekan.

Kesejahteraan serta penerapan sistem K3 bagi para pekerja harus menjadi prioritas utama bagi perusahaan. Hal ini penting mengingat tantangan besar dalam perekonomian nasional adalah menjaga stabilitas di sektor ketenagakerjaan, bukan semata mengejar pertumbuhan ekonomi tapi juga meningkatnya daya beli masyarakat. Kuncinya ada pada Kesejahteraan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pekerja.